



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4422) ;
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4641);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Majene;
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;

30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja RSUD Majene (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	31.177.899.820,00	
2. Dana Perimbangan	Rp.	539.405.636.946,00	
3. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	<u>76.930.606.008,41</u>	
			Rp. 647.514.142.774,41

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	334.316.561.296,45
b. Belanja Hibah	Rp.	4.576.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.690.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil	Rp.	1.259.514.832,00
e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	16.157.831.564,96
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00

Rp. **360.999.907.693,41**

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai	Rp.	31.320.662.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	130.790.984.993,00
c. Belanja Modal	Rp.	<u>124.152.587.588,00</u>

Rp. **286.264.235.081,00**

**JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)**

Rp. 647.264.142.774,41

Rp. **250.000.000,00**

c. Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah	Rp.	500.000.000,00
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	<u>750.000.000,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. **(250.000.000,00)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. **0,00**

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Majene ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Majene ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
Pada Tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

H. SYAMSIAR MUCHTAR M, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2013 NOMOR 96

Diundangkan di Majene
Pada Tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE



H. SYAMSIAR MUGHTAR M, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2013 NOMOR 96